



Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo

Saleh Al Hamid¹, Santi Rosman Hulinggi²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo

Email: salehalhamid@ung.ac.id

Received: 13 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

ABSTRACT

The management of Village-Owned Enterprises as village community economic institutions should be carried out with the principles of good management, but in reality the management of village-owned enterprises in improving the economy of the Mootinelo village community, Kwandang District, North Gorontalo Regency has not been optimally based on the principles of Village-Owned Enterprises management. namely cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable. The purpose of this study was to find out how the principles of managing village-owned enterprises in Mootinelo Village, Kwandang District, North Gorontalo Regency are applied. This research uses a qualitative approach that is descriptive in nature. Data were analyzed through interview techniques, documentation and direct field observation. The results showed that the management principles of Village Owned Enterprises in Mootinelo Village, Kwandang District, North Gorontalo Regency, had been implemented properly by the management of Village Owned Enterprises, by applying the cooperative principle, the participative principle, the emancipatory principle, the principle of transparency and sustainable.

Keywords: Management of Village-Owned Enterprises as village, community economic.

ABSTRAK

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa seharusnya dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan yang baik, tetapi pada kenyataannya pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum secara optimal didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, dengan menerapkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan *sustainable*.

Kata kunci: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, ekonomi masyarakat.

©2023 by Saleh Al Hamid¹, Santi Rosman Hulinggi²

Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai produk hukum terbaru yang mengatur kembali kedudukan desa mempunyai semangat menata kembali serta memperjelas kedudukan dan kewenangan pemerintahan desa dalam

sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang harus dilestarikan dan pelihara keberadaanya demi kesejahteraan masyarakat desa dalam Negara Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pengaturan yang terbaru dalam sistem pemerintahan desa adalah adanya pengakuan dan pengaturan Badan Usaha Milik Desa (*Bumdesa*) sebagai lokomotif dan sentra ekonomi masyarakat desa dengan prinsip kegotongroyongan yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi asli Indonesia. Dengan adanya badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini selain sebagai salah satu sumber penerimaan asli desa juga akan bermanfaat untuk pengembangan usaha dan potensi desa, pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan pemerintahan desa yang merupakan satu kesatuan dari sistem pemerintahan daerah maka pemerintah desa dapat melakukan kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa ini sangat penting, mengingat masing-masing desa memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda, maka dengan adanya kerjasama antar desa akan terjadi proses saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Desa Mootinelo merupakan desa yang sukses mengembangkan desanya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama berkedudukan di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. BUMDes Karya Bersama didirikan sejak tanggal 10 Januari tahun 2016. Setelah satu tahun pembukuan, maka dibentuk pengelola BUMDes pada tahun 2017. Pendirian BUMDes Karya Bersama berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama Desa Mootinelo yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, pembentukan BUMDes Karya Bersama, berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa Mootinelo; potensi usaha ekonomi Desa Mootinelo; sumber daya alam di Desa Mootinelo; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Mootinelo dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa Mootinelo yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

Unit Usaha yang dikelola oleh BUMDes Karya Bersama adalah unit usaha penyewaan tenda kursi, penggemukan sapi, dan ternak ayam. Modal awal dari unit usaha penyewaan tenda kursi yakni sebanyak Rp. 106.000.000 yang terdiri dari 4 unit tenda berukuran 4x8 dan 300 buah kursi. Adapun harga penyewaan tenda kursi ini berbeda antara hajatan dan kedukaan yakni hajatan harga penyewaannya Rp.200.000/unit sedangkan untuk kedukaan dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh hanya diberi harga Rp.150.000/unit. Selanjutnya untuk unit usaha penggemukan sapi modal awalnya sebanyak Rp.32.000.000 dan unit usaha ternak ayam sebanyak Rp.30.000.000. Setelah dilakukan pergantian pengelola BUMDes pada Tahun 2018, maka unit usaha penggemukan sapi dan ternak ayam tidak lagi dijalankan oleh pengelola BUMDes tetapi digantikan dengan unit usaha depot air. Adapun modal awal unit usaha ini adalah Rp.72.000.000 yang digunakan untuk membeli tanah seharga Rp. 15.500.000 yang kemudian dibangun depot air berukuran 5x10 dengan meteran 2.200 watt. Setelah itu pada tahun 2019 BUMDes mendapat penyertaan modal dari desa sebanyak Rp.68.000.000 untuk biaya instalasi depot air minum dan Rp.150.000.000 untuk keperluan pembelian mobil pengangkut galon air.

Pada pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo saat ini unit usaha Ekowisata Boon pring memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan jumlah PADes Desa Sanankerto. Adapun perkembangan pendapatan yang diperoleh BUMDes Kerto

Raharjo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adanya peningkatan jumlah PADes Desa Sanankerto tersebut tidak lepas dari pengelolaan BUMDes yang baik dalam mencapai tujuan utama dari berdirinya lembaga tersebut yaitu peningkatan PADes. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan menerapkan berbagai prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Bab III Pasal 4 yang menyatakan BUM Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, sustainable, emansipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan Kerjasama yang baik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama Desa Mootinelo dari Tahun 2017 mendapat penyertaan modal dari desa untuk modal menjalankan tiga unit usaha yakni ternak ayam, penggemukan sapi, dan penyewaan tenda. Ketiga unit usaha ini tidak mendapat keuntungan karena tidak adanya pengembalian modal dari unit usaha tersebut sehingga pemasukan pendapatan asli desa di Tahun tersebut juga tidak ada. Kemudian pada Tahun 2018, BUMDes tidak mendapat penyertaan modal dari desa, tetapi memakai dana yang dikumpulkan dari sisa modal di Tahun 2017 dan pendapatan unit usaha yang dijalankan sebelumnya yang kemudian dipakai untuk pembangunan unit usaha yang baru yakni depot air isi ulang mulai dari pembelian tanah sampai dengan selesai. Adapun pendapatan asli desa yang diperoleh di Tahun 2018 yakni Rp. 617.438. Selanjutnya pada Tahun 2019 BUMDes mendapat penyertaan modal di awal tahun untuk biaya instalasi depot air minum dan penyertaan modal di akhir tahun diperuntukkan untuk pembelian mobil pengangkut galon. Adapun pendapatan asli desa di Tahun tersebut meningkat menjadi Rp.849.750.

Penyertaan modal pada Tahun 2019 tersebut, pendapatan asli desa di Tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp.3.480.000. Namun sayangnya pendapatan asli desa di Tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp.718.350 dan 2022 menurun lagi menjadi Rp. 596.475. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda, sehingga untuk penyertaan modal ke BUMDes belum memungkinkan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, telah ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa, paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), paling sedikit 8% dari alokasi dana desa, dan program sektor prioritas lainnya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penulis bertujuan untuk meneliti mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

METODE

Tulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan penggambaran tentang proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu dua bulan dengan cukup waktu mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan yang diteliti.

Adapun yang menjadi subjek terdiri dari dua Kepala Desa Mootinelo Periode 2016-2022, Sekretaris Desa Mootinelo, Ketua Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama, Ketua Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama dan tiga Tokoh Masyarakat Desa Mootinelo. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diambil dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang meliputi

proses penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sunstainable*. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang berupa arsip-arsip, foto kegiatan saat diadakan pertemuan rutin, pelatihan, dan referensi yang lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai sumber yaitu subyek maupun informan tentang proses penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sunstainable*. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik daerah penelitian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa Karya Bersama di Desa Mootinelo. Serta metode dokumentasi yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Keabsahan data dalam tulisan ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pemilihan triangulasi sumber dipilih karena penulis memperoleh banyak data melalui wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan yang telah diperoleh dari informan kunci perlu diuji ulang atau dibandingkan dengan keterangan yang diberikan informan tambahan. Sedangkan teknik triangulasi metode dipilih karena menggabungkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, didirikan pada tanggal 10 Januari 2016 melalui Musyawarah Desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Desa Mootinelo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usahan Milik Desa, dan berkedudukan di Desa Mootinelo dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama. Hadirnya lembaga BUMDes di Desa Mootinelo sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Desa Mootinelo yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam

pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo

Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1). *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2). *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3). *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4). *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5). *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6). *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian, 6 (enam) prinsip pengelolaan BUMDes tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

Prinsip Kooperatif (Kerjasama)

Penerapan prinsip kerjasama dalam pengelolaan BUMDes sudah dikatakan baik dalam kegiatan mengelola semua unit usaha, yakni antara BUMDes dan masyarakat sekitar. Kerjasama tersebut dilakukan dengan berbagai pihak dengan

orientasi saling menguntungkan. Di dalam pengelolaan BUMDes terdapat komponen yang terlibat dimana sudah mampu melakukan kerjasama dengan baik, selama ini Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang terlibat sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga BUMDes Karya Bersama mampu bangkit dan sekarang sudah mampu meningkatkan perekonomian desa melalui beberapa unit usaha. Hal ini diungkapkan oleh bapak Rano Mohamad selaku Ketua BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo, sebagai berikut:

“Tentunya baik kami sebagai pengelola maupun pemerintah desa sudah saling bekerja sama dengan baik. Pemerintah sebagai mitra pengelola memang sudah semestinya saling bekerja sama dalam upaya pengembangan usaha BUMDes yang ada di desa ini. Hal ini dibuktikan dengan anggaran-anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes walaupun menurut saya masih terbilang minim. Selain itu juga, pemerintah desa memberikan wewenang penuh kepada kami sebagai pengelola dalam mengelola BUMDes dan selalu memberikan masukan-masukan yang membangun kepada kami dalam hal pengelolaan BUMDes ini. Selain itu juga, kami sebagai pengelola BUMDes bersama pemerintah desa saling bekerja sama dalam hal memberikan informasi atau mensosialisasikan unit usaha BUMDes kepada masyarakat yang berkenaan dengan unit usaha apa saja yang sedang dijalankan, berapa harga yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Kami selalu mensosialisasikan hal ini setiap ada kegiatan yang dilakukan di kantor desa atau pada acara-acara yang dilakukan di rumah masyarakat.”

Selanjutnya hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Yupardin Kuslin selaku Kepala Desa Mootinelo (periode 2016-2022), sebagai berikut:

“Dalam hal pengelolaan BUMDes Karya Bersama yang ada di Desa Mootinelo ini, baik dari pemerintah maupun pengelola BUMDes beserta masyarakat sudah bekerja sama dengan baik. Ini dibuktikan dengan adanya penyertaan modal dari desa ya, di tahun 2017 itu sebanyak Rp.196.000.000. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan penyertaan modal kepada BUMDes walaupun masih terhitung minim karena di tahun-tahun selanjutnya itu kami belum memberikan anggaran karena masih terhalang dengan adanya covid dan lain sebagainya. Selain itu juga kami memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola BUMDes untuk mengelola BUMDes di desa ini baik dari segi administrasi maupun pembagian keuntungan. Selain itu juga, kami pemerintah desa dan pengelola BUMDes selalu bekerja sama dalam hal mensosialisasikan

kepada masyarakat mengenai unit usaha BUMDes yang ada di desa ini. Walaupun kalau untuk sosialisasi yang memang dikhususkan untuk mensosialisasikan usaha BUMDes kepada masyarakat itu belum pernah kami lakukan, tetapi kami selalu mengambil kesempatan untuk mensosialisasikan hal tersebut jika ada acara-acara yang diadakan dibalai desa yang menghadirkan masyarakat.”

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Intan Uaka selaku Sekretaris BUMDes, sebagai berikut:

“Terkait dengan pengelolaan BUMDes di Desa Mootinelo antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes sudah bekerja sama dengan baik. Misalnya dalam hal mensosialisasikan usaha-usaha BUMDes kepada masyarakat atau memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Selain itu, kami juga diberikan wewenang penuh oleh pemerintah desa untuk mengelola BUMDes di desa ini.”

Hal tersebut kemudian dibenarkan juga oleh bapak Hariyadin Bimbing selaku Sekretaris Desa Mootinelo, disampaikan bahwa :

“Kalau kerjasama, ya Alhamdulillah kami sudah bekerja sama secara baik dengan pengelola BUMDes. ini kan dilihat dari anggaran yang sudah dikucurkan kepada BUMDes. Kami juga selalu aktif mensosialisasikan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes setiap ada kesempatan. Maka ini menjadi salah satu bukti bahwa memang pemerintah dan pengelola BUMDes saling bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah desa maupun pengelola BUMDes sudah bekerja sama dengan baik sebagai upaya untuk pengembangan BUMDes Karya Bersama di Desa Mootinelo. Hal ini dibuktikan dengan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada BUMDes, walaupun sebenarnya penyertaan modal tersebut masih terhitung minim. Selain itu juga pemerintah desa memberikan kepercayaan dan wewenang penuh kepada pengelola BUMDes untuk mengelola BUMDes baik yang berkenaan dengan administrasi maupun pembagian keuntungan.

Pemerintah desa maupun pengelola BUMDes juga sudah saling bekerja sama dalam hal memberikan informasi melalui sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes yang berkenaan dengan unit apa saja yang sedang dijalankan dan juga

berapa saja harga yang ditawarkan. Walaupun sosialisasi yang dikhususkan untuk membahas mengenai pengelolaan BUMDes tersebut tidak pernah dilakukan, tetapi pemerintah desa dan juga pengelola BUMDes selalu mengambil kesempatan jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang menghandirkan masyarakat di balai desa.

Prinsip Partisipatif

Prinsip partisipatif pada pengelolaan BUMDes, dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes maupun Pemerintah desa dan masyarakat bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan unit usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat maupun pemerintah desa merupakan pilar utama dalam pengembangan unit usaha BUMDes salah satunya dalam mengembangkan unit usaha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo, belum 100% masyarakat berpartisipasi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan bapak Rano Mohamad selaku Ketua BUMDes Karya Bersama, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sebagai Ketua BUMDes di desa ini memang kalau mengenai partisipasi masyarakat Desa Mootinelo ini masih minim dalam menggunakan usaha BUMDes. Hal ini dilihat dari belum semua masyarakat yang menggunakan usaha BUMDes yang kami jalankan. Karena masih ada saja masyarakat yang membeli air serta meminjam tenda itu dari luar desa. Tentunya rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan usaha yang dijalankan oleh BUMDes sangat mempengaruhi berkembangnya usaha BUMDes. Karena pada dasarnya masyarakat adalah target market dari unit usaha BUMDes. Jika masyarakat proaktif menggunakan usaha yang dijalankan oleh BUMDes maka secara tidak langsung perputaran uang di desa juga akan berjalan dengan baik melalui usaha BUMDes.”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Yupardin Kuslin selaku Kepala Desa Mootinelo (periode 2016-2022), sebagai berikut:

“Mengenai partisipasi masyarakat pada pengelolaan BUMDes ini ya kalau kita persentasekan mungkin hanya 50%, karena ini dibuktikan masih banyak yang tidak membeli air dari depot air minum yang ada di desa ini. Pangkalan-pangkalan air galon isi ulang lebih banyak mengambil di desa-desa lain. Padahal seharusnya masyarakat menggunakan air di desa sendiri supaya bisa membantu penghasilan BUMDes yang ada di desa ini. Adanya

depot air minum ini kan sasarannya tetap masyarakat desa. Apalagi harga yang ditawarkan juga dibawah pasaran. Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan usaha BUMDes ini dengan baik. Kemudian untuk pengelolaan unit usaha peminjaman tenda kursi juga lebih banyak yang menggunakan pun masyarakat dari desa lain. masyarakat disini juga lebih banyak menggunakan dari desa lain juga.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Hariyadin Bimbing selaku sekretaris Desa Mootinelo, disampaikan bahwa:

“Kalau mengenai partisipasi masyarakat dalam hal memakai jasa BUMDes ini menurut saya tidak 100%. Kalau saya lihat tetap masih ada masyarakat yang mengkonsumsi air dari luar. Tenda pun juga seperti itu. Ada masyarakat yang pinjam dari luar. Tapi kalau persoalan masyarakat meminjam tenda dari luar itu karena disebabkan oleh keterbatasan tenda BUMdes yang ada. Tenda BUMDes yang ada hanya 4 unit. Tentunya kalau semuanya sudah terpakai, masyarakat terpaksa meminjam tenda dari luar.”

Kemudian diperkuat dengan pernyataan ibu Fatrino Djole selaku tokoh masyarakat, sebagai berikut:

“Partisipasi dari masyarakat tentu ada ya. Banyak masyarakat yang memakai jasa dari BUMDes walaupun tidak semua masyarakat. Kalau galon air itu beberapa masyarakat masih ada yang membeli dari agen-agen di luar desa, tetapi banyak juga yang membeli dari depot air BUMDes. Kalau saya pribadi tidak membeli air dari usaha depot air yang dijalankan oleh BUMDes karena saya memang tidak terbiasa minum air galon. Saya masih memasak air sendiri di rumah. Tapi kalau untuk penyewaan tenda kursi tentu itu memang kalau saya lihat banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan memakai jasa usaha BUMDes tetapi kalau sudah acara hajatan yang besar-besar tetap masyarakat sudah pinjam dari luar desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang masih membeli air minum diluar unit usaha BUMDes Karya Bersama. Begitupun dengan unit usaha penyewaan tenda, masih banyak masyarakat yang meminjam dari luar desa Mootinelo. Padahal seharusnya masyarakat dapat memanfaatkan usaha BUMDes yang ada di desa Mootinelo dengan baik. Karena pada dasarnya masyarakat adalah sasaran utama dari usaha BUMDes. Sehingga jika masyarakat proaktif menggunakan usaha yang dijalankan oleh BUMDes maka secara langsung perputaran uang di desa juga akan berjalan dengan baik melalui

usaha BUMDes. Dengan begitu juga akan membantu menambah penghasilan BUMDes dan pendapat asli desa.

Prinsip Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Pada dasarnya manusia memang hidup berkelompok, namun dalam kehidupan sosial kita harus saling membantu siapa saja yang membutuhkan. Karena sejatinya Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial/kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan satu sama lain.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rano Mohamad selaku Ketua BUMDes Karya Bersama, sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan usaha BUMDes sebagai pengelola tentunya kita tidak membeda-bedakan masyarakat. Seperti contoh usaha penyewaan tenda, harga untuk kedukaan dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh hanya Rp.150.000, kemudian untuk hajatan harganya Rp.200.000. Nah kita berpatokan dengan harga ini jadi baik itu yang meminjam keluarga kepala desa, aparat desa, keluarga pengelola, seluruh masyarakat baik masyarakat yang miskin atau kaya, ataupun pengelola BUMDes sendiri kalau memang memakai jasa BUMDes misalnya penyewaan tenda itu kami samaratakan semuanya. Nah ini tujuannya supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat jadi kita sebagai pengelola juga menjaga hal itu supaya tidak ada anggapan-anggapan negatif dari masyarakat.”

Selanjutnya sejalan dengan pernyataan ibu Intan Uaka selaku Sekretaris BUMDes, sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau membeda-bedakan masyarakat dalam memakai jasa BUMDes itu tidak pernah dari pengelola ya. Karena setiap usaha yang kami jalankan juga sudah ada harga yang memang sudah disepakati. Jadi kita hanya berpatokan disitu saja. Walaupun sebenarnya sempat ada masyarakat yang meminta diskon harga untuk penyewaan tenda, tetap kami sebagai pengelola tegas dalam menyikapi hal ini. Kami menjaga juga agar jangan sampai ada masyarakat yang merasa dibeda-bedakan nantinya.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Hariyadin Bimbing selaku Sekretaris Desa Mootinelo, sebagai berikut:

“Kalau berkenaan dengan pengelolaan suatu usaha apalagi BUMDes memang sudah semestinya semua masyarakat diperlakukan sama. Karena kalau tidak begitu usaha BUMDes ini tidak akan bisa bertahan lama. Misalnya ada masyarakat yang meminta potongan harga karena dia keluarga pengurus atau pemerintah desa, nah ini pasti akan diikuti lagi oleh masyarakat lain. maka kalau sudah begitu, usaha BUMDes ini bisa dikatakan tidak akan berjalan dengan efektif.”

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Ibu Titin Karim selaku Tokoh Masyarakat, sebagai berikut:

“Saya melihat dari pihak pengurus tidak membedakan kami sebagai masyarakat. Semua unit usaha BUMDes yang ada di desa ini kan juga sudah ditentukan harga-harganya. Misalnya ketika kami menyewa tenda entah untuk hajatan atau kedukaan itu pasti disewakan sesuai dengan harganya masing-masing. Dan ini diberlakukan kepada semuanya baik itu kami sebagai masyarakat, atau pengurus sendiri bahkan pemerintah desa pun disamaratakan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes karya bersama dalam hal pengelolaan usaha BUMDes tidak membedakan masyarakat. Karena pada dasarnya setiap usaha BUMDes yang dijalankan sudah mempunyai harga-harga yang telah disepakati. Misalnya untuk usaha penyewaan tenda kursi, harga untuk kedukaan dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh hanya Rp.150.000, kemudian untuk hajatan harganya Rp.200.000. Harga-harga inilah yang kemudian menjadi patokan bagi pengelola BUMDes. Jadi baik itu yang meminjam keluarga kepala desa, aparat desa, keluarga pengelola, seluruh masyarakat baik masyarakat yang miskin atau kaya, ataupun pengelola BUMDes sendiri jika menggunakan jasa BUMDes misalnya penyewaan tenda disamaratakan semuanya. Hal ini terbukti dari ketegasan pengelola dalam menyikapi adanya masyarakat yang meminta diskon dalam menyewa tenda. Hal ini dimaksudkan agar supaya tidak ada masyarakat yang merasa dibeda-bedakan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat yang membuat mereka beranggapan negatif kepada pengelola BUMDes.

Prinsip Transparan (Keterbukaan)

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di desa yang berdasarkan kejujuran dan keterbukaan oleh sebab itu pengelolaan BUMDes harus transparan. Pentingnya Transparansi dalam pengelolaan yang baik untuk melihat keberhasilan BUMDes yang dijalankan supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat di akses oleh komponen masyarakat.

BUMDes Karya Bersama, setiap 6 bulan sekali melaporkan laporan keuangan dan laporan program kerja yang disusun dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes Karya Bersama berisi tentang seluruh evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan mulai dari pengeluaran dana serta pengelola yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Laporan pertanggungjawaban dilakukan untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, baik jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang dilakukan 1 (satu) kali per tahun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi BUMDes setiap tahunnya. Kegiatan tersebut melibatkan unsur masyarakat seperti Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Unsur BPD, serta unsur pemerintah Desa Mootinelo. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Intan Uaka selaku Sekretaris BUMDes, sebagai berikut:

“Kalau mengenai transparansi anggaran ya kita sebagai pengelola tentu selalu terbuka kepada masyarakat mengenai informasi terutama mengenai alur keuangan BUMDes di setiap rapat triwulan, perenam bulan, dan setiap tahun. Tentunya kami selalu melibatkan masyarakat dalam setiap agenda-agenda tersebut walaupun hanya perwakilannya saja. Dalam pengelolaan BUMDes juga kan ada BPD sebagai perwakilan masyarakat. Jadi kalau mengenai transparansi anggaran dalam pengelolaan BUMDes di desa ini menurut saya sudah jelas.”

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Risna Ismail selaku Ketua Badan Pengawas BUMDes, sebagai berikut:

“Kalau berbiacara mengenai transparansi anggaran menurut saya memang sudah jelas. Kami sebagai pengawas turut memantau jika dilakukan rapat triwulan yang membahas mengenai anggaran BUMDes diperuntukkan untuk apa saja. Sehingga kalau dari saya ini sudah sangat jelas. Tetapi tidak dapat dipungkiri jika ada saja masyarakat yang masih merasa informasi mengenai anggaran BUMDes ini tidak jelas karena memang agenda-agenda seperti rapat triwulan itu hanya menghadirkan perwakilan masyarakat saja. Sehingga masyarakat lain merasa kurang jelas dan berpikir bahwa persoalan mengenai anggaran BUMDes ini hanya seputar pemerintah desa dan pengelola BUMDes saja.”

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan ibu Titin Karim selaku Tokoh Masyarakat, sebagai berikut:

“Kalau mengenai anggaran ini saya sebagai masyarakat ini merasa kurang jelas ya. Saya merasa pengelola BUMDes tidak terbuka dalam memberikan informasi mengenai anggaran dalam pengelolaan BUMDes di desa ini. Jadi saya rasa yang mengetahui anggaran BUMDes kemana saja itu hanya pemerintah desa dan pengelola BUMDes sendiri.”

Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat ibu Hartati Pakaya selaku Tokoh Masyarakat, sebagai berikut:

“Nah kalau mengenai anggaran ini banyak yang dipertanyakan. Laporan setiap tahun itu tidak ada kepada masyarakat. Kalau kami sebagai masyarakat itu menunggu juga disampaikan mengenai pendapatan dari pengelolaan BUMDes ini sebenarnya tapi tidak ada karena tidak semua masyarakat dihadirkan ketika ada agenda-agenda yang dilakukan seperti rapat triwulan dan lain sebagainya. Nah jadi ini yang kami keluhkan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dan keterbukaan informasi mengenai alur keuangan BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo ini sudah jelas bagi pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat triwulan, perenam bulan, dan setiap tahun yang melibatkan masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri jika ada saja masyarakat yang masih merasa informasi mengenai anggaran BUMDes ini tidak jelas karena memang agenda-agenda seperti rapat triwulan itu hanya menghadirkan perwakilan masyarakat saja. Sehingga masyarakat lain merasa kurang jelas dan berpikir bahwa

persoalan mengenai anggaran BUMDes ini hanya seputar pemerintah desa dan pengelola BUMDes saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran dalam pengelolaan BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo sudah jelas menurut pemerintah desa, tetapi kurang jelas menurut sebagian masyarakat.

Prinsip Akuntabel (Pertanggungjawaban)

Prinsip akuntabel berkaitannya dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun pemerintah desa, transparansi dan pengungkapan laporan keuangan. Dalam akuntabel dasar pelaporan keuangan dimana masyarakat berhak untuk mengetahui catatan laporan keuangan yang ada pada pengelolaan BUMDes. Prinsip akuntabel ini sudah diterapkan dan dijalankan dalam pengelolaan unit usaha BUMDes Karya Bersama. Dapat diketahui dalam unit usaha Karya Bersama, telah dibuat catatan pelaporan keuangan mengenai pengembangan unit usaha sesuai dengan peraturan AD/ART. Selain itu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Ketua BUMDes kepada Pemerintah Desa.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rano Mohamad selaku Ketua BUMDes Karya Bersama, sebagai berikut:

“Kalau mengenai laporan pertanggungjawaban Alhamdulillah dari kami sebagai pengelola BUMDes sangat lengkap. Jadi dalam setiap pengelolaan usaha BUMDes Karya Bersama ini kami selalu menyediakan data-datanya untuk kemudian kami laporkan kepada pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban kami, mulai dari unit usaha depot air maupun penyewaan tenda kursi itu mulai dari pengeluaran maupun penghasilan itu semua rinciannya kami bikin untuk kemudian kami buat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).”

Laporan keuangan sudah menggunakan sistem pembukuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seperti penyusunan perhitungan laba/rugi; penyusunan neraca; penyusunan laporan arus kas; penyusunan laporan perubahan ekuitas; dan penyusunan catatan atas laporan keuangan, ini terbukti pada saat pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendapat apresiasi dari BPKP bahwa laporan pertanggungjawaban dari BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo sudah sangat baik.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Yupardin Kuslin selaku Kepala Desa Mootinelo (periode 2016-2022), sebagai berikut:

“Kalau untuk laporan pertanggungjawaban dari pengelola mengenai pengelolaan BUMDes ini menurut saya sudah sangat baik ya. Memang saya akui kalau di kepemimpinannya Pak Rano itu memang pelaporannya sangat jelas. Ini dibuktikan dengan kemarin pada saat pemeriksaan BPKP kita mendapat apresiasi dari BPKP bahwa laporan pertanggungjawaban dari BUMDes ini sangat baik. Itu diakui oleh BPKP.”

Sejalan dengan pernyataan oleh bapak Hariyadin Bimbing selaku Sekretaris Desa Mootinelo, sebagai berikut:

“Kalau laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BUMDes dari pengelola BUMDes menurut saya sudah cukup baik dan jelas. Sehingga kami sebagai pemerintah desa bisa mengetahui penggunaan anggaran BUMDes itu sendiri. Jadi terkait dengan laporan pertanggungjawaban itu setiap tahun disampaikan dengan menghadirkan masyarakat Desa Mootinelo.”

Adanya laporan keuangan BUMDes, masyarakat desa bisa mengetahui aktivitas yang sumber pendanaannya menggunakan dana BUMDes sehingga dapat menghindarkan dana BUMDes dipergunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Laporan keuangan ini akhirnya menjadi tolok ukur bagi pihak-pihak pengawas BUMDes untuk memonitor perkembangan usaha BUMDes.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Risna Ismail selaku Ketua Badan Pengawas, sebagai berikut:

“Kalau mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengelola itu kami juga turut mengawasi ya karena salah satu fungsi BPD adalah sebagai lembaga pengawas, dalam hal ini turut mengawasi kinerja pengelola BUMDes Karya Bersama. Alhamdulillah kalau dilihat dari laporan pertanggungjawaban pengelola itu sudah jelas, apalagi pada saat pak Rano yang menjadi Ketua BUMDes. Saya sangat mengapresiasi kinerja beliau dalam mengelola BUMDes di desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pengelolaan BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo, pengelola sudah bagus dalam hal pertanggungjawaban secara administratif kepada Pemerintah Desa. Hal

ini dapat dilihat dari adanya data setiap unit usaha BUMDes yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes baik rincian pengeluaran maupun penghasilan yang kemudian dibuat kedalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dilaporkan secara berkala setiap tahunnya. Bahkan pengelola BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo ini pernah mendapat apresiasi dari BPKP pada saat pemeriksaan, karena Laporan Pertanggungjawaban setiap tahunnya dari pengelola BUMDes, sudah sangat jelas.

Prinsip *Sustainable* (Keberlanjutan)

Kegiatan unit usaha BUMDes, harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiaskan menabung, dengan cara demikian akan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Keberadaan BUMDes diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar Desa dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Demi keberlanjutan unit usaha BUMDes, harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Kepala Desa Mootinelo, pasca pengunduran diri Ketua BUMDes Karya Baru, maka Kepala Desa Terpilih Desa Mootinelo periode 2022-2028, segera mengadakan musyawarah desa dalam memilih pengelola baru BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo dan berinisiatif untuk memberikan penyertaan modal sejumlah Rp.100.000.000; demi keberlanjutan unit usaha BUMDes.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Yupardin Kuslin, selaku Kepala Desa Mootinelo (periode 2016-2020), sebagai berikut:

“Untuk sekarang ini kami sudah ada pengurus baru yang mengelola BUMDes karena kemarin pengurus lama sudah mengundurkan diri. Jadi dalam rangka mengembangkan kembali unit usaha BUMDes yang sudah ada sebelumnya, Kepala Desa yang baru itu berencana untuk adanya penyertaan modal sebanyak Rp.100.000.000 di tahun ini.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Hariyadin Bimbing selaku Sekretaris Desa Mootinelo, sebagai berikut:

“Setelah pak Rano mengundurkan diri menjadi ketua BUMDes, itu sudah ada pengelola baru yang menggantikannya, tetapi tidak berselang lama pengelolaan BUMDes di desa ini sudah macet atau bisa dikatakan dalam keadaan mati suri. Pengelolaannya sudah tidak jalan karena aset-asetnya sudah rusak. Makanya kalau untuk sekarang kepala desa yang baru terpilih itu sudah ada inisiatif terkait dengan keberlanjutan BUMDes yang kemarin karena berhubung juga sekarang pengelola yang baru kepala desa mendukung dengan memberikan penyertaan modal usaha. Insya ALLAH di tahun ini Rp.100.000.000. Itu tujuannya untuk mengembangkan kembali unit usaha BUMDes yang sudah ada.”

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan ibu Titin Karim selaku Tokoh Masyarakat Desa Mootinelo, sebagai berikut:

“Dalam hal melestarikan atau mengembangkan kembali usaha BUMDes tentu kami sebagai masyarakat mendukung penuh dengan hal tersebut. Tetapi saya berharap kepada pemerintah desa maupun pengelola BUMDes untuk lebih aktif lagi memberikan pemahaman atau informasi yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti bagaimana pengelolaan BUMDes di desa ini supaya mereka juga bisa lebih berkontribusi lagi dalam keberlangsungan pengelolaan usaha BUMDes yang ada di desa ini.”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh ibu Hartati Pakaya selaku Tokoh Masyarakat Desa Mootinelo, sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat tentunya kami akan selalu mendukung pemerintah desa khususnya dalam hal pengembangan unit usaha BUMDes di desa ini. Tetapi perlu diperhatikan lagi keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai informasi anggaran dan lain sebagainya yang dikeluhkan oleh masyarakat agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang lalu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo untuk saat ini masih belum dilakukan karena aset-aset BUMDes sudah dalam keadaan rusak sehingga membuat pengelolaan BUMDes terhenti. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan kembali usaha BUMDes yang sudah ada maka kepala desa berinisiatif untuk penyertaan modal ke BUMDes di tahun ini sebanyak Rp.100.000.000. Hal ini tentu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat Desa Mootinelo. Namun pemerintah desa maupun pengelola BUMDes perlu memperhatikan mengenai keluhan-keluhan masyarakat kemarin mengenai keterbukaan informasi anggaran pengelolaan BUMDes dan juga diharapkan pemerintah desa dan pengelola BUMDes lebih giat lagi dalam memberikan pemahaman atau informasi yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti bagaimana pengelolaan BUMDes di desa ini supaya mereka juga bisa lebih berkontribusi lagi dalam keberlanjutan pengelolaan semua unit usaha BUMDes Karya Baru yang ada di desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

SIMPULAN

Pengelolaa BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo dilihat dari penerapan prinsip pengelolalan BUMDes yaitu: 1) kooperatif, baik pemerintah desa maupun pengelola BUMDes sudah bekerja sama dengan baik; 2) partisipatif, dalam hal kontribusi masyarakat desa terhadap usaha BUMDes masih terbilang belum optimal; 3) emansipatif, dalam hal pengelolaan unit usaha BUMDes pihak pengelola tidak membeda-bedakan masyarakat; 4) transparansi, dalam pengelolaan BUMDes Karya Bersama Desa Mootinelo terkait dengan transparansi anggaran sudah jelas menurut pemerintah desa, tetapi kurang jelas menurut sebagian masyarakat; 5) akuntabel, dalam hal pelaporan pertanggungjawaban oleh pengelola BUMDes Karya Bersama kepada pemerintah desa sudah sangat baik; 6) *sustainabel*, dalam rangka pengembangan kembali usaha BUMDes yang sudah ada, Kepala Desa Mootinelo yang baru, sudah ada inisiatif untuk memberikan penyertaan modal ke BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Eka Kurniawan. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji* 33.
- Andika Alam Nugraha, Juhari Sasmito Aji. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa: Studi Terhadap Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 Andika Alam Nugraha." 5:1-13.
- Arif Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2020. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.
- B, Rahmat. 2020. "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang."
- Bintarto, R. 2010. *Desa Kota*. Bandung : Alumni.
- Filya, Afifa Rachmanda. 2018. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 5(1):19-39.
- Firmandas, Megi. 2021. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)."
- Firmansyah, Novi. 2020. *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2017*.
- Hamka, Abdul Wahid Al Mubarraq. 2020. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terapung." *Jurnal Washiyah* 1(2):367.
- Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, Kamaluddin, dan Mas'ad. 2019. "Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat." 21(3):349-54.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Lukito, Penny, Kusumawati. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Lukmawati, Andriyana, Anggraeny Puspaningtyas, and Achluddin Ibnu Rochim. 2014. "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu , Kabupaten Blora)." (6):69–72.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurhayati. 2017. "Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." 1(2).
- Pariyanti, Eka. 2020. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur." *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 2(2):1–12.
- PKDSP. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Singkoh, Frans. 2019. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompas." *Jurnal Eksekutif* 3(3):1–11.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sutopo, H. B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Untu Geraldny Rafael, Johnny Hanny Posumah, Novva N. Plangiten. 2018. "Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur." 1–8.
- Widjaja, H. A. .. 2009. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada